

Prosiding Workshop /Training

KETIMPANGAN EKONOMI & GENDER DI INDONESIA



official.aksiforjustice



official.aksiforjustice



Aksi! for Justice



aksiforjustice.id

Judul: Prosiding Training/Workshop
'Ketimpangan Pajak dan Gender di Indonesia'

Penyusun: Judith Sari Dewi

Editor: Titi Soentoro

Penata letak: Renie Aryandani

Diterbitkan pertama kali pada 2025 oleh Aksi!for gender, social, and ecological justice

Jl. Kalibata Tengah XVII B No.25, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 sekretariat@aksiforjustice.id
www.aksiforjustice.id

*Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa.
Isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak
mencerminkan pandangan Uni Eropa.*

KATA PENGANTAR

Aksi! for gender, social and ecological justice (Aksi!) adalah organisasi yang salah satu programnya adalah Keadilan Ekonomi sebagai upaya menguatkan suara perempuan komunitas dalam perjuangan melawan ketidakadilan gender dan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi negara yang bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam dan buruh, utang luar negeri, serta investasi asing langsung, merupakan akar persoalan proses pemiskinan. Model ini terus mendorong ekstraksi dan eksplorasi sumberdaya alam dan manusia. Akibatnya, kesenjangan ekonomi yang mendorong feminisasi kemiskinan di Indonesia.

Feminisasi kemiskinan akibat ketimpangan ekonomi secara struktural tidak banyak menjadi perhatian publik karena putaran informasi mengenai persoalan ini tidaklah banyak. Dibutuhkan banyak perhatian dan diskusi publik mengenai fenomena feminisasi kemiskinan ini, dimana salah satunya adalah pajak yang menghasilkan ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia.

Aksi! percaya bahwa solusi untuk mengatasi krisis keadilan ekonomi perlu melibatkan reformasi pajak yang progresif sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun, solusi ini menuntut pendekatan yang holistik dan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan dasar ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Aksi! bersama Solidaritas Perempuan (SP) melakukan training/workshop mengenai “Ketimpangan Pajak dan Gender” yang diikuti oleh 28 perempuan dari 16 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini merupakan kontribusi untuk pemahaman perempuan mengenai pajak sebagai salah satu penyebab ketimpangan gender dan ekonomi.

Jakarta, 2024

Aksi! for gender, social, and ecological justice

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Latar Belakang.....	4
WORKSHOP/TRAINING ‘Ketimpangan Ekonomi dan Gender’.....	6
1. Pajak dalam kehidupan.....	6
2. Pendapatan negara, mekanisme, dan praktek menggerogoti pajak.....	9
3. ‘Prabowo dan Pajak’: Pandangan masa depan perpajakan.....	18
4. Pandangan Perempuan komunitas tentang kebijakan pajak dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari Perempuan.....	21
5. Langkah-Langkah Negara Dalam Menangani Defisit Penerimaan Pajak.....	23
6. Dampak langkah-langkah negara untuk menangani defisit penerimaan pajak terhadap perempuan.....	24
7. Politik Fiskal: Ketidakadilan dalam sistem anggaran APBN/D, termasuk alokasi anggaran, program serta praktek distribusi.....	27
8. Strategi perempuan memperjuangkan keadilan pajak untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.....	33
Evaluasi.....	38
Kesimpulan.....	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aksi! for gender social and ecological justice bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan melakukan sebuah training /workshop 'Ketimpangan ekonomi dan gender' pada 4-6 November 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sebuah pemahaman mengenai dampak perpajakan terhadap ketimpangan ekonomi dan gender yang terjadi di Indonesia. Training workshop ini difasilitasi oleh Titi Soentoro, Rio Ismail, Risma Umar, Marhaini Nasution, dan Andriyani. Peserta sebanyak 28 perempuan aktivis dari 16 provinsi yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selama 4 hari, mereka mendiskusikan perpajakan dan ketimpangan ekonomi dan gender, serta menyusun strategi bagaimana perpajakan mampu memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.

Training workshop telah menghasilkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang keadilan pajak dan dampaknya pada perempuan serta mampu menganalisis kebijakan fiskal dan pajak dari perspektif perempuan. Selain itu peserta menjadi terampil dalam memantau dan mengadvokasi kebijakan pajak yang lebih adil bagi perempuan, dan terbentuknya jaringan baru keadilan pajak bagi perempuan. Peserta memiliki rencana memantau dampak kebijakan pajak pada kehidupan perempuan di wilayah masing-masing.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan dengan tujuan mensejahterakan warganya, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai sehingga warganya mampu memenuhi kebutuhan tempat kerja dan karir, sarana kesehatan yang baik dan murah, dan lainnya. Pembiayaan negara juga sangat penting artinya bagi pemenuhan hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, bahan makanan murah dan sehat, akses ke modal dan lapangan kerja, dan lainnya.

Namun, realitas tidak menunjukkan hal tersebut terjadi karena negara gagal mengelola pajak untuk kepentingan rakyatnya. Penerimaan pajak tidak pernah mencukupi pengeluaran/belanja negara. Terjadi defisit anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Rata-rata defisit anggaran selama periode 2020- 2024, misalnya, melambung dua kali lipat menjadi Rp 638,48 triliun per tahun akibat adanya pandemi covid-19.¹

Peningkatan porsi utang semakin membebankan fiskal maupun devisa sehingga dapat mengancam keberlanjutan keuangan negara.² Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah terus melakukan utang baik dari luar maupun dalam negeri. Per Maret 2024, utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.262,10 triliun.³ Tahun 2024, alokasi pembayaran bunga utang sebesar 497,3 triliun. Bahkan pada tahun 2025 utang jatuh tempo pemerintah akan sebesar Rp 800,33 triliun.⁴

Untuk meningkatkan pendapatan dan rasio pajak, pemerintah berencana menaikkan pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12% yang akan berlaku di awal 2025,⁵ namun rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat sipil karena berpotensi meningkatkan inflasi dan membebani masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi.

¹ <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-93.pdf>

² Ibid, hal 9.

³ Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240507/9/1763549/utang-pemerintah-maret-2024-turun-ke-rp826210-triliun-setara-3879-terhadap-pdb>

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610065513-4-545118/utang-jatuh-tempo-bengkak-di-era-prabowo-2025-2028-tembus-rp3125-t>

⁵ <https://www.detik.com/properti/berita/d-7545113/bangun-rumah-sendiri-kok-kena-pajak>

Sayangnya, langkah ini diperkirakan tidak akan efektif dalam meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, karena masalah yang lebih mendasar terletak pada kebocoran pendapatan negara akibat korupsi, pencucian uang, penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan dan rekayasa pajak. Akibatnya, pendapatan yang masuk ke kas negara tetap saja kecil dan tidak mampu membiayai belanja negara.

Rendahnya pendapatan negara berkontribusi pada belanja negara yang irit dan tidak efektif dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marginal lainnya. Angka kemiskinan yang tidak pernah turun secara signifikan, angka pengangguran terbuka tetap tinggi, kesehatan ibu dan anak memburuk, merupakan contoh-contoh akibatnya.

Selain itu, arus uang keluar ilegal melalui penghindaran pajak dan korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan gender di Indonesia. Perpajakan yang tidak berpihak pada perempuan telah menghambat program-program sosial yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, memperbaiki layanan publik dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi perempuan.

Kajian yang dilakukan mengungkap bagaimana insentif perpajakan kepada korporasi sering kali tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, khususnya perempuan. Sebaliknya, insentif pajak yang tidak tepat sasaran justru memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki pendapatan pajak, penerapan kebijakan perpajakan masih belum mampu menutup kekurangan anggaran negara secara signifikan.

WORKSHOP/TRAINING ‘Ketimpangan Ekonomi dan Gender’

1. Pajak dalam kehidupan

Sesi ini memberikan pemahaman mengenai *pajak dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak perempuan*.



Pajak memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak perempuan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami turunan hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dilihat dari status maupun situasi yang dihadapi warga negaranya. Sesi ini

memberikan pemahaman kepada peserta mengenai analisis aktor dan faktor terkait pajak dan hak asasi manusia dan hak perempuan berdasarkan konteks pengalamannya.

Hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk berpindah terkait dengan pekerja buruh migran di luar negeri, orang yang bertransmigrasi melalui program pemerintah, pindah kewarganegaraan, warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA), maupun anak yang lahir di luar negeri.

Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi terkait dengan tenaga kerja di dalam dan luar negeri termasuk perilaku perusahaan dan badan negara yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Selain itu, dikaitkan dengan situasi penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh perusahaan maupun negara saat eksploitasi sumber daya alam (SDA) terhadap masyarakat yang menentang atau melawan.

Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan terkait dengan kesempatan bagi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan negara lainnya. Kesempatan dalam pemerintah terjadi ketimpangan dikarenakan tingkat pendidikan dimana hal ini terjadi karena adanya sistem tidak adil yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk sekolah atau menyekolahkan anaknya.

Hak untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum dikaitkan dengan perbedaan perlakuan antar golongan masyarakat tertentu. Sistem hukum dibuat untuk dapat ‘diatur’ atau ‘mengatur’ sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya diperuntukan untuk kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan negara tidak dapat mengatur atau menjaga aturan, bahkan hukum dijadikan alat untuk dibenturkan atau melemahkan masyarakat sehingga membuat masyarakat sulit untuk berlawan.

Hak atas turut serta pemerintahan dikaitkan dengan kesempatan keterlibatan warga negara di dalam badan dan program pemerintah.

Hak untuk berkumpul dan berserikat berkaitan dengan pelanggaran hak yang dilakukan oleh perusahaan maupun negara dikarenakan pekerja berserikat.

Hak berpendapat dan bebas berekspresi berkaitan dengan minimnya ruang dalam menyuarakan pendapat dan berekspresi dengan bebas terutama masyarakat. Norma patriarki mempengaruhi pengambilan keputusan yang menyebabkan ketidaksamaan dalam akses untuk berekspresi dan berpendapat.

Hak berpikir, berkeyakinan dan beragama berkaitan dengan ketimpangan dalam mengakses pekerjaan, serta pelarangan dalam memakai atau tidak memakai simbol agama di ruang dan lingkungan kerja.

Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang tidak terdaftar atau illegal (*trafficking*) maupun pekerja yang tidak diupah. Selain itu, terkait pekerja rumah tangga dimana terjadi kerja paksa dengan jam kerja panjang dan upah rendah, serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

Hak untuk hidup berkaitan dengan kewajiban negara yang harus hadir dan memastikan untuk keberlanjutan setiap individu. Namun dikarenakan modal asing, perusahaan menggunakan negara termasuk militer untuk ‘menguasai’ Sumber Daya Alam milik masyarakat.

Hak atas pendidikan berkaitan dengan patriarki yang menyebabkan ketimpangan kesempatan atas pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Negara tidak menyediakan akses dan fasilitas pendidikan yang gratis atau murah bagi warga negara.

Hak untuk mengembangkan hobi dikaitkan dengan individu yang paling dipinggirkan dimana hanya hidup untuk bertahan hidup dan tidak ada waktu untuk hobi. Serta akses minim untuk mengembangkan hobi dikarenakan hobi tersebut semakin ‘mahal’.

Hak atas air dikaitkan dengan privatisasi air yang dilakukan oleh negara. Selain itu, negara lebih mementingkan akses air untuk perusahaan daripada kebutuhan warganya. Terjadi swastanisasi yang melanggar hak atas kebutuhan dasar.

Hak atas jaminan sosial yang dipajakan untuk kepentingan negara, seharusnya negara memberikan jaminan sosial ke masyarakat. Pekerja yang upahnya dipotong untuk jaminan sosial namun hak-haknya tidak terpenuhi. Serta jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui program (seperti program makan gratis) belum atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hak atas pekerjaan dikaitkan dengan kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan dan lapangan kerja bagi warga negaranya. Namun banyak masyarakat hanya menjadi buruh dengan upah rendah. Selain itu, perekrutan di perusahaan lebih memprioritaskan hubungan keluarga atau ‘kenalan’ atau membayar uang untuk dapat peluang bekerja di perusahaan tersebut.

Hak atas makanan yang layak dikaitkan dengan perusakan SDA yang dilakukan oleh perusahaan maupun badan negara yang menyebabkan pencemaran sehingga masyarakat tidak dapat memproduksi pangan maupun meningkatkan harga untuk makanan.



Hak atas kesehatan dikaitkan dengan pengabaian kesehatan pekerja termasuk kesehatan reproduksi, serta hak masyarakat atas fasilitas kesehatan yang gratis/murah dan dapat diakses dengan mudah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Penting bagi negara untuk menjamin hak atas kesehatan, termasuk BPJS dengan harga yang murah namun dengan fasilitas dan pelayanan yang bagus.

Hak berperan untuk berbudaya berkaitan dengan kesibukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga kurang memiliki waktu untuk ritual budaya. Selain itu, proyek atau pembangunan menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan ritual akibat ditutupnya akses maupun eksploitasi SDA.

Hak mengembangkan budaya berkaitan dengan patriarki yang menyebabkan kegiatan-kegiatan budaya lebih banyak dipartisipasi oleh laki-laki daripada perempuan. Selain itu, investasi dan modernisasi yang meminggirkan penduduk asli termasuk dari budayanya.

2. Pendapatan negara, mekanisme, dan praktek menggerogoti pajak

Sesi ini memberikan pemahaman mengenai definisi pajak baik menurut Undang-Undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Rangkuman pengertian yang terbangun adalah pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negaranya dalam bentuk iuran uang yang sifatnya wajib. Kemudian narasumber menjelaskan mengenai: (a) jenis pajak: langsung dan tidak langsung, (b) sifat pajak: subjektif dan objektif, (c) lembaga pemungut pajak: pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengapa pajak penting?

- a. Pendanaan layanan publik: pajak digunakan untuk membiayai layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan bantuan sosial. Tanpa pajak, sulit bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Mendorong pembangunan ekonomi: pajak membantu pemerintah melakukan investasi dalam proyek-proyek pembangunan, termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Infrastruktur ini penting untuk pertumbuhan ekonomi karena dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing negara.
- c. Mengurangi ketimpangan: pajak memungkinkan redistribusi pendapatan melalui kebijakan seperti bantuan sosial atau subsidi, yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan mengalokasikan dana pajak untuk kelompok yang lebih membutuhkan, negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil.
- d. Stabilitas ekonomi: pajak memungkinkan pemerintah mengelola kondisi ekonomi dengan lebih baik, termasuk mengendalikan inflasi atau resesi. Dalam kondisi krisis, seperti pandemi atau bencana alam, pajak menjadi sumber dana yang penting untuk menyediakan bantuan darurat dan menstabilkan ekonomi.
- e. Kedaulatan dan kemandirian: dengan memiliki sumber pendanaan yang stabil dari pajak, negara tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri atau bantuan internasional, yang dapat membatasi kemandirian dalam membuat keputusan politik dan ekonomi sesuai kebutuhan nasional.

Peserta dalam kelompok mendiskusikan 1 pertanyaan, mendeskripsikan pemahamannya, dan memasukan aturannya (jika ada). Pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa *illicit financial flows* (aliran uang gelap/tidak sah)?
2. Apa pencucian uang (*money laundering*)?
3. Apa korupsi?
4. Apa *trading in influence* (perdagangan pengaruh)?
5. Apa *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah)?
6. Apa *tax amnesty*?
7. Apa *tax ratio*?
8. Apa penghindaran pajak?

Uang negara yang berasal dari pajak dan kemudian diperuntukkan untuk kesejahteraan warga negaranya, sering kali tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan adanya 'celah kebocoran pajak, yaitu lewat penghindaran pajak, penggelapan pajak, korupsi, dan lainnya seperti sistem administrasi pajak yang rumit.

- Pajak memiliki 2 sisi, yaitu tagihan dan pelayanan. Yang paling sering dirasakan adalah tagihan, seperti pajak progresif PPH 21 dan warisan, serta pajak regresif (pajak konsumsi), dan lain-lain. Namun, sisi pelayanan pajak, yaitu manfaat yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, masih belum memenuhi harapan masyarakat.
- Rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan/badan maupun orang kaya untuk membayar pajak mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh dari kelompok ini.
- Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pajak sektor perikanan sekitar Rp 200 triliun namun yang masuk ke APBN sebesar Rp 20 triliun, begitu juga sektor perhutanan hanya 30 triliun padahal angkanya diperkirakan sebesar Rp 300 triliun. Banyak kekayaan pajak sumberdaya alam tidak masuk ke APBN dan kemudian tidak dapat digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan dan layanan sosial diantaranya bantuan sosial, pelayanan bagi lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, dan lain-lain.
- Penggelapan pajak oleh perusahaan asing yang memiliki perusahaan yang tidak sepenuhnya beroperasi sebagai perusahaan yang sah atau tidak sepenuhnya mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau menanamkan modal di Indonesia.—Penggelapan pajak ini mayoritas di sektor pengelolaan sumberdaya alam.

Contoh-contoh tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya anggaran negara untuk mensejahterakan rakyatnya, antara lain untuk pelayanan sosial, fasilitas dan pelayanan publik.



Celah-celah kebocoran' pajak

Illicit financial flow/IFF (aliran uang gelap/tidak sah)

Bagian ini membahas tentang mekanisme dan praktik "menggerogoti" pajak melalui Illicit Financial Flows (IFF), yang dapat merugikan pendapatan negara dan memperburuk situasi masyarakat, khususnya perempuan.

IFF atau aliran keuangan gelap adalah pergerakan uang atau modal lintas batas negara secara tidak sah. Sumbernya illegal seperti korupsi, penyeludupan atau perdagangan manusia, serta melibatkan kegiatan tidak sah seperti penggelapan pajak. Penggunaan uang dalam IFF juga dapat tidak sah seperti pembiayaan teroris dan pencucian uang. IFF dapat berupa berbagai instrumen keuangan dan aset, termasuk uang tunai, uang seluler, transfer bank, *crypto currency*, barang berharga seperti barang mewah maupun emas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan *Tax amnesty* melalui Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan memberikan pengampunan pajak, pemerintah mengharapkan dapat mengurangi jumlah penggelapan pajak terkait IFF dan

melaporkan aset serta pendapatan yang sebenarnya. Namun, ini tidak berhasil karena program tax amnesty tidak mencapai target, pengembalian aset atau harta yang sebelumnya tidak dilaporkan atau disembunyikan di luar Indonesia (repatriasi aset) pada 2016-2017 hanya mencapai Rp 146 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Tax amnesty juga dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang sudah patuh karena mereka harus membayar pajak sesuai tarif normal, sementara pengemplang pajak mendapatkan tarif lebih rendah.

Tidak ada definisi tunggal mengenai apa sebetulnya illicit financial flow (IFF). Umumnya pemahaman yang hampir sama di banyak negara adalah illicit finance adalah penggunaan uang yang bersumber dari berbagai jenis kejahatan, yaitu korupsi, penyuapan, penghindaran atau penggelapan pajak, penyelundupan, pencucian uang (*money laundering*), dan berbagai jenis penyalahgunaan jabatan lainnya.

Sementara itu Illicit Financial Flow (IFF) adalah aliran dana lintas batas yang berasal dari kegiatan terlarang, ditransfer melalui transaksi terlarang, atau berasal dari kegiatan terlarang dan digunakan dengan cara terlarang. Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), aliran dana seperti ini termasuk:

- Arus yang berasal dari kegiatan terlarang;
- Dana yang berasal dari sumber yang sah, tetapi ditransfer melalui transaksi yang tidak sah;
- Arus keluar yang berasal dari suatu kegiatan yang sah dan digunakan dengan cara yang tidak sah.

Empat komponen IFF, dibedakan berdasarkan motivasi, yaitu:

1. Penyalahgunaan pasar/peraturan;
2. Penyalahgunaan pajak;
3. Penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pencurian dana dan aset negara; dan
4. Penggunaan hasil kejahatan.

Bagaimana IFF dapat mengancam/memperburuk situasi perempuan;

1. IFF merupakan penguras modal dan pendapatan negara yang besar;
2. IFF merusak sistem fiskal;
3. IFF mengurangi sumber daya yang tersedia untuk menyediakan layanan publik utama;
4. IFF meningkatkan ketimpangan dengan memungkinkan orang terkaya menyembunyikan kekayaannya.

Lembaga keuangan internasional membuka peluang terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyediakan sarana untuk mengamankan dan menikmati hasil korupsi.

- Tahun 2015 *Global Financial Integrity* (GFI) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2004-2013 Indonesia mengalami kerugian karena penghindaran pajak melalui aliran uang keluar negeri dalam kisaran USD 180,71 miliar setara Rp 2.100 triliun (rata-rata setiap tahun sekitar Rp 210 triliun)
- Tahun 2016 GFI kembali melaporkan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan pajak dan royalti sebesar US\$D 6,5 miliar atau setara Rp 62,86 triliun akibat *trade misinvoicing* atau penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan dalam transaksi perdagangan internasional
- Dalam komunitas internasional, istilah *illicit finance* berkembang menjadi konsep *Illicit Financial Flows* (IFF) yang mulai dikenal luas pada tahun 1990-an. IFF juga dipahami sebagai istilah “pengikat” terhadap berbagai isu aliran uang gelap yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Awalnya hanya dikaitkan dengan konsep pelarian modal. Namun kemudian dengan mengacu pada definisi Raymond Baker (2005), IFF secara umum didefinisikan sebagai “*pergerakan uang gelap yang ditransfer atau digunakan dengan melintasi batas-batas wilayah negara*”

Terdapat empat tipe Illicit Financial Flow (IFF), yaitu:

- Tipe 1: Arus yang berasal dari kegiatan terlarang, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Aktor utama dalam tipe ini adalah kelompok kriminal.
- Tipe 2: Dana yang berasal dari sumber yang sah tetapi ditransfer melalui transaksi yang tidak sah, seperti penggelapan pajak, penyembunyian pendapatan, dan lain-lain. Aktor utama dalam tipe ini adalah aktor swasta, seperti individu, bisnis domestik, dan perusahaan multinasional.
- Tipe 3: Arus keluar yang berasal dari suatu kegiatan yang sah tetapi digunakan dengan cara yang tidak sah, seperti penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan lain-lain. Aktor utama dalam tipe ini adalah pejabat publik dan aktor swasta.
- Tipe 4: IFF yang terkait dengan agenda politik dan sosial, seperti pendanaan kegiatan ilegal untuk tujuan politik atau sosial. Aktor utama dalam tipe ini adalah kelompok kriminal dan mungkin juga pejabat publik.

Identifikasi berdasarkan tiga aktor utama menunjukkan bahwa:

- Pertama, aktor swasta yang terdiri dari individu, bisnis domestik, dan kelompok perusahaan multinasional yang melakukan pelanggaran pajak dan peraturan, termasuk penasihat profesional terkait. Mereka adalah aktor utama – ini adalah aktor utama dalam IFF tipe 1, 2 dan 3 dalam klasifikasi;
- Kedua, pejabat publik (yang dipilih maupun yang dipekerjakan). Aktor-aktor ini bisa diklasifikasikan dalam pelaku IFF tipe 3 dan 4, dan mungkin juga terlibat dalam tipe 1;
- Ketiga, kelompok kriminal (mereka yang termotivasi oleh hasil kejahatan, dan mereka yang menggunakan kejahatan untuk mendanai agenda politik dan sosial). Mereka digolongkan sebagai aktor utama dalam IFF tipe 4.

Sejumlah ahli seperti Hillyard (2004) dan Dorling (2008) menyodorkan konsep *zemiology* untuk memahami fenomena IFF. Berdasarkan konsep zemiology ini, IFF tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan berbasis kerugian individu, tetapi kejahatan yang bersumber pada kebijakan negara maupun korporasi menimbulkan dampak luar biasa pada kehidupan banyak orang, bahkan menjadi sumber kejahatan.

Dengan menggunakan konsep ini, maka pergeseran atau pengalihan laba perusahaan dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional maupun nasional merugikan atau berdampak pada penurunan pendapatan negara maupun berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perempuan dan kelompok masyarakat lainnya kehilangan akses ke layanan sosial yang seharusnya disediakan oleh negara. Tindakan kejahatan seperti korupsi, suap, pencucian uang, dan kejahatan lainnya dapat mendukung dan memfasilitasi praktik ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bahkan kejahatan yang serius.

Pencucian uang (money laundering)

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Uang yang tidak sah dibuat seolah-olah uang sah. Istilah ‘pencucian uang’ berasal dari situasi di Amerika Serikat tahun 1920 saat mafia menginvestasikan uang hasil kejahatannya ke perusahaan sehingga menjadi uang sah; salah satu perusahaan awal yang diinvestasi adalah sektor jasa pelayanan pencucian.

Ada 3 tahapan dari pencucian uang, yaitu: (1) *placement* atau penempatan yaitu menempatkan uang di tempat-tempat sah. Uang dimasukan ke bank yang kemudian dipecah ke beberapa rekening untuk menghindari kecurigaan; (2) *layering* atau transfer, di mana uang tidak sah dicampur menjadi uang sah. Terjadi proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu yang dirancang untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Salah satu praktek *layering* adalah pembelian asset di negara- negara ‘surga pajak’ (tax haven) melalui perusahaan yang legal, dan; (3) *integration* atau integrasi, adalah tahapan terakhir di mana uang terlihat ‘sah’ dan sering digunakan untuk membeli asset. Indonesia sudah mengatur pencucian uang, yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Contoh kasusnya adalah e- KTP (2016) dan kasus penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan (2016).

Korupsi

Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Asal usul korupsi dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak atau menghancurkan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari keluar, kata-kata yang menghina atau menfitnah. Undang-undang terkait korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merujuk pada jenis, di antaranya kerugian keuangan negara, suap menuap, penggelapan jabatan, pemerasan, surang, pembentukan kepentingan dalam hal pengadaan dan gratifikasi.

Trading in influence (perdagangan pengaruh)

Termasuk bentuk korupsi di mana ‘perdagangan pengaruh’ didefinisikan sebagai janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara tidak langsung atau langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Contohnya adalah penggunaan jet pribadi yang dilakukan oleh anak presiden. Masuk ke Konvensi PBB mengenai anti korupsi yang diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Illicit enrichment (memperkaya diri secara tidak sah)

Perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading influence* dan memperkaya diri secara tidak sah. *Illicit enrichment* merupakan bagian dari perbuatan korupsi. *Illicit enrichment* memiliki atau dekat dengan pengaruh/kekuasaan untuk memperkaya diri.

Tax Amnesty

Adalah pengampunan pajak atau kesempatan waktu yang terbatas untuk wajib pajak yang memiliki aset atau pendapatan yang tidak dilaporkan sebelumnya (UU No. 11 Tahun 2016). Idealnya diberlakukan pada saat kondisi dalam keadaan bencana, pandemi, konflik sosial, dan lain-lain. Tujuan *tax amnesty*:

- Repatriasi atau menarik dana WNI yang ada di luar negeri
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan basis perpajakan nasional
- Meningkatkan penerimaan pajak

Keuntungan bila mengikuti amnesti pajak:

- Penghapusan pajak terutang
- Tidak dikenai sanksi administrasi
- Diberikan akses bebas pemeriksaan
- Jaminan rahasia
- Pembebasan pajak penghasilan

Tax Ratio

Adalah satu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam satu negara. Definisi sederhana adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB). Faktornya ada 2, yaitu mikro (wajib pajak) dan makro (tarif pajak). Di Indonesia pada umumnya hanya memasukan unsur pajak pusat saja, seperti pajak-pajak yang dihimpun oleh Dirjen Pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan. Ada dua jenis penghindaran pajak: penghindaran pajak legal dan penghindaran pajak ilegal. Penghindaran pajak legal, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal.

Contoh perencanaan pajak yang legal meliputi:

- Pengalihan pendapatan ke entitas lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau memanfaatkan peraturan pajak yang lebih menguntungkan.
- Penggunaan skema utang untuk mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak, karena bunga utang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak.
- Pengaturan transaksi bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak, seperti

- memanfaatkan peraturan pajak yang berlaku untuk transaksi tertentu
- Perencanaan pajak ini dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku dan tidak melibatkan penipuan atau penghindaran pajak ilegal. Perlu diingat bahwa perencanaan pajak yang legal harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Sementara itu, penghindaran pajak ilegal melibatkan penipuan, pemalsuan, atau manipulasi data untuk menghindari kewajiban pajak, seperti; menyembunyikan pendapatan atau asset; membuat laporan pajak palsu; mengklaim pengurangan pajak yang tidak sah.



3. 'Prabowo dan Pajak': Pandangan masa depan perpajakan

Banyak kebijakan yang diwariskan serta kebijakan baru sebagai kelanjutan rezim Jokowi. Namun, terdapat prediksi bahwa arah pemerintahan Prabowo dalam menjalankan sistem perpajakan sama dengan pemerintahan Jokowi, terutama karena Menteri Keuangan yang tetap sama maka mengartikan politik ekonominya sama. Selain itu terindikasi bahwa Prabowo akan menggunakan pendekatan militer dalam pemerintahannya seperti melaksanakan pembekalan menteri di Akademi Militer Magelang serta cukup banyak menteri di kabinet berlatar belakang militer.

Sorotan Kebijakan Prabowo-Gibran: Pembangunan Ibu Kota Negara

- Permasalahan: (1) Pengesahan UU Ibu Kota Nusantara (IKN) terkesan cepat dan di tengah ketidakpastian; (2) Pertumbuhan ekonomi masih stagnan; (3) Anggaran masih ditanggung oleh APBN, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD); belum ada investor utama; (4) Iklim investasi belum baik. IKN akan diteruskan dengan berbagai masalah dan kebutuhan anggaran sebesar Rp 15 triliun.
- Skenario Celios⁶ menunjukkan pembangunan IKN berisiko gagal jika tidak ada perubahan mendasar.
- Pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi gagal menjawab kemiskinan di daerah penghasil SDA, contohnya di Konawe-Sulawesi Tenggara dengan industri pertambangan dan pengolahan nikel meningkat namun angka kemiskinannya lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Kemiskinan di Konawe tidak hanya disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalir ke masyarakat tetapi juga diperparah oleh pencemaran lingkungan akibat PLTU batubara secara masif. Pencemaran ini berdampak signifikan pada produktifitas masyarakat lokal khususnya nelayan dan petani. Pencemaran udara dan air menyebabkan hasil tangkapan ikan merosot tajam.
- Makanan bergizi gratis yang seharusnya dibagikan ke semua siswa, namun kenyataannya tidak demikian. Anggaran yang besar Rp 71 triliun untuk tahun 2025 tidak diimbangi dengan penyaluran yang efisien sehingga menimbulkan potensi korupsi sangat besar

⁶ CELIOS adalah lembaga penelitian yang didasarkan pada independensi, kualitas, pendekatan interdisipliner untuk melawan krisis iklim dan ketidaksetaraan.

Ekonomi dunia

Penurunan ekonomi Amerika Serikat dapat berdampak signifikan pada Indonesia melalui penurunan permintaan ekspor, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan peningkatan beban utang luar negeri, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia.

Situasi saat ini di Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

- Indonesia mengalami *Chilean Paradox*, yaitu situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan dan memfasilitasi kepentingan kelas menengah. Hal ini menyebabkan ekspektasi kelas menengah pupus disaat ekonomi alami pertumbuhan rendah
- Kelaparan yang tersembunyi, Indonesia salah satu negara dengan *hidden hunger* tertinggi (7%) di antara negara berkembang
- Perusahaan swasta cenderung menahan uang di bank dan tidak memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia, sehingga ekspansi kredit tidak efektif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah fasilitas kredit yang belum digunakan (*undistributed loan*).
- Angka pengangguran di kelompok muda meningkat di mana mereka (Gen Z) yang termasuk kategori NEET (*Not Employed, Educate, Training*) sudah mencapai 10 juta
- Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam deindustrialisasi. Pemerintah seringkali menggembor-gemborkan hilirisasi. Namun hilirisasi dinilai belum cukup untuk menahan laju deindustrialisasi perlu upaya lain untuk meningkatkan ketahanan sektor industri untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
- 10 tahun pemerintahan Jokowi, terjadi kenaikan anggaran yang tidak tepat sasaran dan populis seperti cadangan beras yang digunakan untuk kampanye, proyek infrastruktur dipercepat, subsidi energi naik namun tidak tepat sasaran (sebenarnya subsidi seperti ini lebih memprioritaskan kelompok menengah atas dan perusahaan), serta kenaikan utang negara (tahun depan jatuh tempo utang sebesar Rp 1.300 trilun termasuk bunga dan belum utang BUMN)
- Indeks Persepsi Korupsi turun dari 38 menjadi 34 – hal ini memperlihatkan bahwa investasi di Indonesia beresiko
- 6% ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang super kaya dari sektor-sektor ekstraktif. Alokasi untuk militer masih tinggi sehingga menyebabkan alokasi untuk layanan publik lainnya semakin rendah

Selain itu, Indonesia memiliki kebijakan pajak yang problematik seperti penurunan tarif PPH Badan, penghapusan pajak properti, maupun kenaikan PPn 12%. Oleh sebab itu, kebijakan pajak perlu diawasi dan melibatkan partisipasi publik.

“Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia”



Hubungan Pajak dan politik ekonomi global

Pajak adalah sebuah **relasi kuasa** antara penguasa yang memiliki wilayah dengan orang yang hidup di wilayah tersebut; terdapat pembagian kerja. Penguasa kerjanya adalah perang untuk memperluas wilayah untuk mendapatkan kekayaan (sumberdaya alam, pertanian, dan lain-lain). Rakyat bekerja, sedangkan penguasa memiliki tentara untuk menjaga wilayahnya; sebagai imbalan keamanan yang diberikan penguasa, hasil kerja rakyat diberikan kepada penguasa. Namun, yang terjadi bukanlah pembagian kerja yang setara dan adil, melainkan imbalan tidak sepadan atau malah semi-perbudakan karena dengan kekuasaannya si penguasa menindas rakyat. UUD Pasal 33 menganggap rakyat sebagai orang yang hidup di wilayah yang dikuasai negara sehingga negara memiliki wilayah tersebut. Pola relasi kuasa masih berlaku tetapi zaman modern menyelimutinya melalui banyak undang- undang dan aturan.

Indonesia tidak lepas dari pertarungan politik global. IMF dan Bank Dunia diciptakan untuk menghindari perang dengan melihat dampak setelah Perang Dunia Kedua. Kekayaan negara-negara Eropa yang terakumulasi dalam masa penjajahan peperangan sebelumnya, habis hanya dalam 5 tahun perang. Situasi ini yang mendorong terjadinya

kesepakatan untuk menstabilkan posisi uang dan membuat negara saling tergantung satu sama lainnya lewat perdagangan bebas. Dengan demikian negara saling yang saling tergantung akan menghindari permusuhan tetapi mendorong persaingan. Untuk persaingan sehat, maka tidak diberikan subsidi sehingga menyebabkan aturan dalam negeri yang melindungi dihapus, pajak espor-impor diturunkan, dan lain-lain.

4. Pandangan Perempuan komunitas tentang kebijakan pajak dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari Perempuan

Ibu Herda – Jakarta Utara

“Saya membayar pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Namun, PBB dihilangkan karena ada isu akan digusur untuk perluasan jalan. Zona wilayah tempat tinggal saya adalah kawasan industri. Ketika ingin membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kami dihadapi dengan permasalahan air karena menggunakan air PAM dimana air di tanah sudah asin. Sedangkan air dari PAM, debit airnya kecil dan keruh bahkan sering mati sehingga tidak bisa mendapatkan air. Sedangkan masyarakat di sana sudah membayar iuran setiap bulannya dan airnya hanya hidup setelah mendekati waktu pembayaran. Masyarakat sudah membayar pajak termasuk pada saat membayar iuran PAM. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang sudah dibayar tidak mensejahterakan rakyat.”



“Masyarakat berkolaborasi dengan calon gubernur agar wilayah kita aman, dimana disarankan untuk membuat koperasi. Namun masyarakat juga menghadapi kesulitan ketika memulai usaha (UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) karena harus bayar pajak. Koperasi sudah didirikan untuk mempertahankan masyarakat bertahan hidup, namun tidak berjalan karena tidak bisa membayar pajak.”

Irene – Kalimantan Tengah

“Kantin sekolah dikenakan pajak karena dianggap sebagai UMKM. Sedangkan pada masa libur, penjual di kantin tetap bayar meski tidak ada pemasukan. Selain itu, tidak ada informasi jumlah pajak yang dikumpulkan dari kantin sekolah, serta peruntukannya untuk apa. Informasi yang didapat adalah pajak untuk negara. Oleh sebab itu, perlu memonitoring dan mengetahui transparansi pajak.”

Aas – Pulau Pari

“Sebelum tahun 1980an, ada pembayaran pajak oleh oknum kelurahan, namun setelah itu sampai sekarang masyarakat Pulau Pari tidak membayar pajak seperti PBB. Hal ini terjadi karena tidak ada informasi mengenai pajak bagi masyarakat. Namun masyarakat Pulau Pari mendapat BPJS Kesehatan gratis.”

“Program bantuan Pemerintah Provinsi mengharuskan adanya NPWP, hingga masyarakat pulau Pari membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Masyarakat Pulau Pari tidak berpenghasilan tetap sehingga ketika orang pajak menagih, masyarakat tidak membayar.”

Reni – Lampung

“Memiliki pengalaman mengenai PBB, PPN, Pajak Kendaraan Bermotor. PBB yang dibayar murah karena mendapatkan subsidi. Namun yang bermasalah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Bila motor hilang harus dicabut secara sistem; jika tidak maka saat memiliki motor selanjutnya maka akan dikenakan pajak progresif. Pajak untuk Kendaraan bermotor berbeda-beda angkanya. Kita juga harus membayar pajak penghasilan. Hal ini memperlihatkan bahwa negara membatasi kekayaan kelompok menengah ke bawah.”

“Masa Covid, NPWP menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Ketika sudah membuat NPWP, maka kita harus membayar pajak penghasilan”

Kasmawati – Sulawesi Selatan

“Saat ini, masyarakat sedang memperjuangkan lahan dan wilayah kelola. Namun, masyarakat yang terkena dampak dan diambil tanahnya masih harus membayar pajak. Ada aturan RT/RW bahwa rumah 100 meter di pinggir pantai, tidak diperbolehkan untuk memiliki sertifikat; namun tanah tersebut masih dikenakan pajak PBB.”

5. Langkah-Langkah Negara Dalam Menangani Defisit Penerimaan Pajak :

GFI sejak tahun 2015 menyebutkan sekitar 3.000 triliun Rupiah uang yang harus kena pajak, namun uang tersebut justru tidak bisa dipungut pajaknya karena disimpan di luar negeri. Bahkan, pada tahun 2017 presiden Jokowi menyatakan ada sekitar 11.000 triliun Rupiah pajak yang seharusnya dibayarkan. Indonesia diperkirakan kehilangan Rp 70 triliun setiap tahunnya pendapatan dari pajak.

Basis kesepakatan global mengenai pertukaran informasi keuangan adalah Konvensi Bantuan Administratif Perpajakan. Tapi pemerintah memilih memberikan amnesti atau pengampunan. Saat Amnesti pertama uang yang dideklarasikan akan kembali ke Indonesia adalah sebesar Rp 4.866 triliun , namun yang diterima pemerintah hanya sekitar Rp 152 triliun. Pada amnesti kedua pemerintah hanya menerima Rp 13 triliun dari Rp 558 triliun dari yang dideklarasikan akan masuk kembali ke Indonesia. Amnesti pajak ini juga menjamin bahwa tidak akan ada tuntutan pidana dan sanksi administratif apapun bagi mereka yang mengikuti amnesti pajak.

Pemerintah memberikan subsidi/insentif pajak kepada individu atau perusahaan, namun tidak transparan mengenai alokasi anggaran dari pendapatan pajak untuk kepentingan masyarakat.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memiliki program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah adalah tidak perlu ada audit APBN pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dan perubahan APBN juga tidak memerlukan persetujuan DPR karena kondisi mendesak. Pemerintah juga menaikkan subsidi pajak yang tentunya diperuntukan untuk para pengusaha.

Selain amnesti pajak dan subsidi pajak, pemerintah mengandalkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja melalui Undang-Undang Ciptakerja, dengan asumsi bahwa kenaikan 1% investasi dapat menambah 9.000 tenaga kerja. Namun, realitanya berbeda: investasi meningkat, tetapi angka pengangguran juga naik akibat PHK, menunjukkan bahwa investasi tidak menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Tahun 2024 merupakan tahun jatuh tempo utang luar negri senilai Rp 800 triliun dengan total bunga mencapai Rp 1.300 triliun. Jokowi menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan utang, karena 70% utang tersebut berbentuk obligasi yang dibeli oleh WNI sendiri. Jokowi juga menyatakan bahwa untuk pertama dalam sejarah perempuan membayai negara. Sebab, menurut Sri Mulyani di atas 70% obligasi tersebut dibeli perempuan.

Pemerintah Indonesia tidak memperbesar peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), seperti tambang mineral atau minyak dan gas, karena alasan keterbatasan modal. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan negara dari SDA, karena pemerintah hanya mendapatkan pemasukan dari royalti yang dibayarkan oleh perusahaan swasta yang mengelola SDA, bukan dari keuntungan langsung pengelolaan SDA itu sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah negara dalam menangani defisit penerimaan pajak, yaitu:

- memberikan amnesti pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, namun hasilnya tidak optimal (Rp 152 triliun dari Rp 4.866 triliun pada amnesti pertama dan Rp 13 triliun dari Rp 558 triliun pada amnesti kedua).
- memberikan subsidi/insentif pajak kepada individu atau perusahaan, namun tidak transparan mengenai alokasi anggaran dari pendapatan pajak untuk kepentingan masyarakat.
- mengandalkan investasi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui Undang-Undang Ciptakerja.
- tidak memperbesar peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga Indonesia hanya mendapatkan pemasukan dari royalti yang dibayarkan oleh perusahaan swasta yang mengelola SDA.

6. Dampak langkah-langkah negara untuk menangani defisit penerimaan pajak terhadap perempuan

Peserta dalam 4 kelompok mendiskusikan situasi nyata yang dihadapi perempuan akibat pemungutan pajak oleh negara dan ketimpangan alokasi anggaran yang tidak berpihak kepada perempuan. Hasil diskusi ditampilkan secara kreatif dalam bentuk permainan peran teater, tarian dan nyanyian. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Kelompok I (theater) menuliskan pajak-pajak yang dibayar perempuan seperti sembako, kosmetik, pembalut dan kebutuhan anak. Dalam penampilannya mereka memperlihatkan ketimpangan pembagian anggaran hasil dari pajak yang dibayar perempuan. Pesan yang mereka sampaikan dalam permainan teater ini:

- *Ini adalah anggaran negara dari pajak yang diperoleh dari ibu-ibu yang berbelanja kebutuhan sehari-harinya, kita bagi-bagi ya untuk lembaga negara dan untuk kemakmuran rakyat*
- *Pajak untuk integrasi gender, layanan kesehatan perempuan, dan sanitasi, diberikan anggarkan 20% dari APBN*

- Untuk gaji legislatif, eksekutif dan yudikatif diberi anggaran 80%, alasan memberikan anggaran yang lebih besar untuk gaji karena mereka yang digaji merupakan orang-orang yang berfikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya
- Kelompok ini juga menyatakan dalam bermain peran “siapa suruh main uang”, dari permainan peran ini terlihat untuk mencapai jabatan atau posisinya ternyata menggunakan uang

Dari permainan peran ini, kelompok pertama memperlihatkan dampak yang dialami perempuan adalah terjadinya miskin absolut karena pembagian pajak dalam anggaran negara yang tidak adil dan pendistribusian yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok II yang menari dan menyerukan yel-yel sebagai berikut:

- Hilangnya subsidi jaminan sosial dan meningkatnya pengangguran
- Sulitnya mengakses bantuan usaha kecil, KDRT, pola asuh buruk dan perceraian
- Perempuan terjerat hutang, tidak terpenuhinya kebutuhan pangan Perempuan
- Beban berlapis terhadap perempuan dan pernikahan anak
- Kemiskinan semakin tinggi
- Kriminalitas semakin tinggi
- Perempuan menjadi buruh migran.

Kelompok III yang menyampaikan hasil diskusinya lewat permainan teater dan memperlihatkan poster berbunyi:

- Dampak terhadap EKOSOB
- Harga tinggi (pampers anak. kebutuhan pokok, bedak anak)
- Tingginya angka pengangguran
- Upah rendah
- Beban ganda
- Stunting
- Lilitan hutang, dan lain-lain

Permainan ini memperlihatkan bahwa setiap barang yang dibeli perempuan atau layanan yang digunakan perempuan dan keluarganya, mulai dari kebutuhan pangan sampai pendidikan semua dibebani pajak. Hal ini tidak membuat situasi perempuan semakin membaik, malah semakin membuat melarat atau menjadi termiskin.

Kelompok IV yang bernyanyi:


- *"Harta yang paling berharga adalah pajak rakyat, istana yang paling indah adalah untuk penguasa, pelayanan yang paling buruk adalah untuk rakyat, begini nasib hidup di negara sendiri"*
- *Indonesia saat ini mengalami defisit 4.086 T, dan untuk menutupi defisit tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan*
- *Negara dengan cara menaikkan pajak yang berimplikasi pada, kenaikan besar-besaran sembako, pendidikan dan pelayanan publik*
- *Upaya pemerintah yang menaikkan pajak akan mengakibatkan PHK yang besar-besaran, dampak berlapis bagi perempuan, karena harus memikirkan kebutuhan domestik keluarga, tidak mampu membayar biaya sekolah anak, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan primer keluarga. Sedangkan layanan kesehatan juga buruk dengan birokrasi yang berbelit*
- *Dampak lain dari kemiskinan adalah perempuan menjadi buruh migran di luar negeri tanpa pelindungan.*





7. Politik Fiskal: ketidakadilan dalam sistem anggaran APBN Pusat dan Daerah, termasuk alokasi anggaran, program serta praktik distribusi

Politik fiskal di Indonesia menghadapi masalah ketidakadilan dan ketimpangan anggaran APBN antara pusat dan daerah. Praktik korupsi yang tinggi menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, kualitas layanan publik rendah dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi.



Jika dilihat angka-angka pada realisasi belanja negara di dalam APBN sepintas, tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan angka yang ekstrem dari tahun ke tahun maupun antar sektor. Namun jika dibedah dengan menggunakan berbagai dokumen yang diatur di dalam berbagai Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan APBN secara tahunan, akan nampak ada perbedaan proporsi anggaran antar sektor atau antar kementerian dan Lembaga maupun antara pusat dan daerah.

Anggaran yang besar untuk pendidikan tidak digunakan seutuhnya untuk pendidikan. Akibatnya, biaya sekolah dan perlengkapan pendidikan tetap mahal. Sementara anggaran untuk perlindungan sosial yang dikelola oleh Kementerian sosial hanya 50%,

sedangkan sisanya tersebar di berbagai kementerian lain, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan anggaran untuk fungsi pelayanan negara

Ironisnya, anggaran subsidi yang besar justru diberikan kepada sektor lain. Misalnya, pada tahun 2023, anggaran subsidi pangan sebesar 212 triliun, namun subsidi pajak untuk perusahaan-perusahaan mencapai 300 triliun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas dan efektivitas pengelolaan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggaran untuk pertahanan Indonesia tergolong masih kecil dibanding beberapa negara Asia. Prabowo menggambarkan Indonesia dalam posisi terancam karena geopolitik Cina dan Amerika Serikat serta perang yang terjadi di Ukraina. Pemerintah Indonesia selalu menggambarkan bahwa kita sedang dalam keadaan terancam sehingga perlu membeli alutsista yang canggih.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, ternyata disalahgunakan. Dana aspirasi sebesar Rp2 miliar digunakan untuk membiayai kegiatan partai dan proyek-proyek yang tidak relevan, seperti pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak dibutuhkan. Selain itu, anggaran untuk pemukiman juga disalahgunakan dengan memberikannya kepada orang-orang partai, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Sri Mulyani memperkenalkan Omnibus Law yang bertujuan untuk penyederhanaan proses pengambilan keputusan dengan mengurangi birokrasi dan perlunya sentralisasi kewenangan.

Meskipun pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara penuh, namun terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat berdampak tidak adil bagi masyarakat kecil. Penagihan pajak yang maksimal terhadap masyarakat kecil dapat menjadi beban, sementara perusahaan besar mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih longgar. Hal ini dapat menyebabkan pengeringan sumber daya yang lebih besar dan meningkatkan aliran uang gelap. Kondisi ini dapat memperlemah pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan perusahaan.

8. Politik fiskal dan dampaknya pada pemenuhan hak-hak sipil-politik, ekonomi, sosial dan budaya perempuan.

Peserta mendiskusikan, merumuskan dan memberikan contoh politik fiskal berdasarkan pertanyaan;

- Rumuskan apa itu politik fiskal di Indonesia?
- Lakukan analisis dampak politik fiskal terhadap hak-hak sipol dan ekosob dan memberikan contoh

Hasil diskusi kelompok ditampilkan dalam berbagai bentuk kreatif sebagai berikut:

Kelompok 1

Pertunjukan ini menampilkan bagaimana kebijakan fiskal yang tidak adil dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam pertunjukan, beberapa orang yang melamar ke sebuah perusahaan, menghadapi berbagai permasalahan, seperti dokumen pendidikan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, domisili yang berbeda dari identitas (berbeda antara tempat tinggal dan alamat di KTP), kebebasan beribadah yang tidak sesuai dengan standard perusahaan, dan lain-lain. Di sementara lain, pertunjukan juga memperlihatkan keluarga pelamar kerja sedang dalam kesulitan keuangan, tidak mampu membayar tagihan air.

Hal ini mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal yang tidak adil dapat memperburuk kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak memberikan manfaat yang adil bagi mereka, terutama perempuan. Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial.

Politik fiskal adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara agar perekonomian tetap stabil. Namun kenyataannya, pajak yang dibayar oleh masyarakat tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat terutama perempuan.

Banyak perempuan merasa bahwa kebijakan fiskal tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Kelompok 2

kelompok 2 menggambarkan tentang politik fiskal di Indonesia yang diibaratkan seperti timbangan yang tidak seimbang, di mana beban pajak yang berat bagi masyarakat umum tidak sebanding dengan perlakuan istimewa yang diberikan kepada pihak-pihak swasta dan orang kaya, seperti mendapatkan tax amnesty.

Memperlihatkan ketimpangan di Indonesia dari sisi pendapatan dan pengeluaran negara, yaitu masyarakat berkontribusi pada pendapatan negara; namun kenyataannya pengeluaran negara memprioritaskan anggaran untuk militer dan kepolisian, dan sedikit untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, korupsi yang terjadi menyebabkan penerimaan negara menjadi lebih kecil lagi, sehingga memperbesar ketimpangan yang ada.

Kelompok 3

Kelompok melakukan pertunjukan mengenai pameran kebijakan fiskal di Indonesia yang memperlihatkan adegan para aktor (pengusaha, pemerintah, parpol, *crazy rich*, dan lain-lain); mempermudah kebijakan yang berpihak pada pengusaha seperti peraturan yang memudahkan eksploitasi lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia, serta pelanggaran HAM dan HAP.



Kelompok 4

Kelompok melakukan pertunjukkan mengenai dampak proyek geothermal terhadap masyarakat dan lingkungan. Masyarakat terkena dampak melaporkan kepada pemerintah namun tidak ada tanggapan dan respon; justru muncul ancaman untuk melaporkan pelapor ke polisi. Hal ini diperparah dengan situasi kenaikan pajak telah berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat, termasuk ekonomi, pendidikan, minat dan bakat, pangan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Pertunjukan menyimpulkan bahwa politik fiskal seharusnya seharusnya memastikan stabilitas ekonomi, namun kebijakan fiskal yang ada saat ini justru menimbulkan masalah, misalnya PPN dari 11% ke 12%. Lebih buruk lagi, penyerapan anggaran negara difokuskan pada proyek energi terbarukan dimana proyek-proyek ini sudah terbukti merusak lingkungan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.



8. Strategi perempuan memperjuangkan keadilan pajak untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan

Bagian ini membahas tentang strategi perempuan dalam memperjuangkan keadilan pajak di berbagai daerah di Indonesia. Fokus utama adalah pada bagaimana pajak dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan, serta bagaimana kebijakan pajak dapat berdampak pada kehidupan perempuan dan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, perempuan dari berbagai daerah; Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Maluku, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu membahas tentang isu-isu pajak yang relevan dan strategi apa yang akan mereka lakukan di daerah masing-masing.

Berikut adalah hasilnya dari setiap wilayah:

Jawa Tengah: Di kabupaten Banyumas terdapat isu perpajakan atas sumberdaya alam yang dikeruk, yaitu batu kapur yang digunakan oleh PT. Semen Bima. Menurut Perda Jawa Tengah No.12 Tahun 2023, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 20% pajak (ekstraksi) diambil dari kegiatan tersebut. Namun kegiatan ini telah menyebabkan dampak langsung ke masyarakat seperti kekeringan yang luar biasa yang menyebabkan perempuan kesusahan. Untuk itu strategi yang akan dilakukan adalah memonitoring Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ekstraksi sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan ekstraksi.

Yogyakarta: terdapat 610 hotel berbintang dan 1500 hotel non-bintang pada tahun 2024 di Yogyakarta. Pendapatan pajak dari hotel sebesar Rp 168 miliar, ini tidak sesuai target pajak yang ditetapkan sebesar Rp 203 miliar. Peruntukan pajak sesuai dengan klausul dalam Rencana Pembangunan Pajak yaitu pendapatan pajak untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Namun terdapat masalah lain yaitu ruang hijau tidak mencapai target 30% dari total area hotel dan diperparah dengan pengambilan air untuk hotel. Kami akan mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif pajak untuk hotel yang menggunakan banyak air dan memiliki dampak yang besar bagi lingkungan, dan hotel juga harus memenuhi.

Bali: pajak perhotelan dan pelayanan dikenakan nilai yang berbeda-beda. Tinggi pajak yang dikenakan di Bali berimbang pada meningkatnya tuntutan kerja dan tuntutan standar operasional hotel, sehingga menyebabkan peluang kerja yang terbatas bagi masyarakat asli Bali. Akibatnya banyak hotel di wilayah padat yang pindah ke pedesaan dalam bentuk villa untuk menghindari pajak yang tinggi. Kami akan mendorong pajak perhotelan yang adil dan efektif, sehingga tidak membebani masyarakat Bali.

Nusa Tenggara Timur (NTT): Terdapat pajak air permukaan di NTT yang diatur dalam Peraturan Gubernur No 46 Tahun 2001. Berdasarkan peraturan ini air yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tidak terkena pajak, sedangkan air untuk kebutuhan industri terkena pajak sebesar 10%. Akibatnya, perusahaan atau industri mengambil air tanah untuk menghindari membayar pajak air permukaan. Situasi kekeringan yang terjadi di 21 Kabupaten di NTT juga akibat sektor pariwisata dan perhotelan yang banyak menyedot air sehingga mereka tidak kekurangan air. Mereka melakukan pengeboran untuk menyedot air tanah. Kami akan mencari tahu penggunaan dari 10% pajak air permukaan serta pentingnya monitoring untuk dilakukan.

Sulawesi Selatan: Perda Sulawesi Selatan No. 01 Tahun 2024 berfokus pada 2 aspek; (1) pajak air permukaan sebesar 10%, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola sumber daya air secara efektif (2) insensif fiskal untuk pelaku usaha, termasuk penghapusan atau mengurangi beban pajak, dan keringanan sanksi, yang diharapkan dapat mendorong makin banyaknya investasi masuk ke Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah Sulawesi Selatan juga memberikan insentif pajak pada perusahaan atau proyek pembangkit listrik terbarukan. Kami akan memonitoring kebijakan pajak air permukaan tidak merugikan masyarakat miskin dan lingkungan dan mendorong pemerintah mengkaji kembali insentif fiskal yang diberikan pada perusahaan atau pembangkit listrik terbarukan.

Sulawesi Tengah: penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu dana bagi hasil (DBH), porsinya sudah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2024. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap porsi pembagian DBH antara pemerintah pusat dan daerah, dengan melihat potensi masifnya kerusakan lingkungan dan kehidupannya perempuan akibat eksploitasi SDA. Untuk itu kami akan melakukan monitoring penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sulawesi Tengah dan termasuk penggunaan DBH untuk pemuliharaan lingkungan dan masyarakat terutama perempuan.

Lampung: Di Lampung banyak proyek pembangunan dan energi yang dapat mengancam kerusakan lingkungan dan terjadinya kekeringan. Karenanya, strateginya akan memonitoring pajak air permukaan yang ada dalam Perda No. 4 Tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Kalimantan Tengah: Pergub No. 26 Tahun 2015 mengenai pemungutan pajak air sebesar 10% belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat terutama untuk daerah yang mengalami krisis air atau kekeringan seperti di Gunung Rantau,

Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa penerimaan pajak air digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama terkait penyediaan air bersih dan aman.

Kalimantan Barat: Penerimaan pajak usaha mikro Oktober 2024 sebesar Rp 20 triliun, tetapi belum mencapai target penerimaan pajak. Di Kalimantan Barat ada usaha kain tenun yang dijual ke masyarakat, namun usaha kecil tersebut dipungut pajak, padahal menurut aturan pajak usaha mikro dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun sebenarnya dibebaskan dari pajak penghasilan, tetapi jika omzetnya melebihi Rp 500 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 0,5% dari omzet. Oleh karena itu, memastikan UMKM dibawah omzet Rp 500 juta tidak dikenakan pajak.

Jakarta: Pergub No. 16 Tahun 2024 mengenai pemberian keringanan dan kebebasan untuk PBB, yaitu tanah atau bangunan dengan nilai jual di bawah Rp 2 miliar dibebaskan pajak. Namun di tahun 2024, pajak PBB lama diaktifkan kembali dan warga menerima tagihan yang besarnya 2 kali lipat nilai pajaknya apabila nama di SPPT berbeda dengan NIK orang yang tinggal di tempat tersebut. Karenanya perlu ada balik nama yang memberatkan masyarakat terutama untuk biaya notaris. Tahun 2023-2024, menurut informasi kelurahan balik nama tidak bisa dilakukan karena formulirnya habis dan formulir baru belum diterima. Kami akan mendorong pemerintah menerapkan kembali Pergub No.16 Tahun 2024 untuk memastikan subjek pajak di bawah PBB Rp 2 miliar tidak kena pajak PBB.

Sumatera Selatan: Perda No. 4 Tahun 2024 tentang pajak yang berasal bukan dari logam, salah satunya adalah pajak pertambangan batubara. Pertambangan batubara tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan saja tetapi menghilangkan pengetahuan pertanian lokal. Dengan mencemari air, udara dan tanah akan mengurangi kualitas hidup petani dan hasil pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan

advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan pertambangan batubara dan memastikan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Aceh: pajak perusahaan semen termasuk pajak pertambangan. Perda no. 6 menyatakan bahwa pajak yang dikenakan terhadap perusahaan semen sebesar 25%. Namun meski ada peningkatan produksi semen, penerimaan dari pajak tersebut tidak sesuai dengan peningkatan produksinya. Selain itu, Perusahaan semen berganti NPWP sehingga pajaknya dikirim ke pusat tidak ke Aceh. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Dana Bagi Hasil untuk sektor pertambangan memberikan peningkatan pendapatan daerah dan alokasi pemulihian lingkungan.

Maluku: Pergub No. 16 Tahun 2000 mengenai harga patokan hasil ikan dan produksi perikanan. Jika ombak tidak tinggi, harga hasil ikan murah karena hasil tangkapan banyak; tetapi jika ombak tinggi harga ikan tinggi karena hasil tangkapan tidak banyak. Retribusi dipungut tanpa melihat hasil tangkapan ikan, sehingga berdampak kepada masyarakat terutama saat harga ikan sedang turun. Strategi akan meliputi usaha menyesuaikan retribusi hasil tangkapan ikan dari nelayan kecil dengan situasi yang mereka hadapi

Sulawesi Tenggara: penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2.29 triliun per Oktober 2024. Salah satu pendapatan pajak berasal dari Perusahaan ekstraktif. Pembangunan perusahaan ekstraktif menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan perempuan kehilangan mata pencaharian dan terpaksa bekerja di perusahaan tersebut. Selama bekerja di Perusahaan, perempuan mengalami kesehatan yang buruk. Untuk itu kami akan memantau perusahaan ekstraktif untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta memperhatikan hak-hak perempuan.

Nusa Tenggara Barat: pajak PBB perkotaan dan pedesaan sehubungan pembangunan sutet yang makin massif di Sumbawa. Pembangunan sutet berada di tengah-tengah pemukiman warga yang menyebabkan kerusakan alat elektronik serta mempengaruhi lahan pertanian masyarakat. Untuk itu kami akan melakukan monitoring pembangunan Sutet untuk tidak dibangun di tengah perkampungan warga, selain itu Sutet yang sudah dibangun dipastikan kena pajak yang digunakan untuk pemulihian lingkungan, dan keamanan masyarakat terkena dampak

Bengkulu: Perda Kota Bengkulu No.1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengenai penerimaan hasil tetap di mana alokasi 10% digunakan untuk penanggulangan dan pemulihian lingkungan dan sumberdaya alam di dalam 4 aspek; (a) rehabilitasi lingkungan, (b) konservasi sumberdaya alam; (c) pengendalian pencemaran; (d) pengembangan lingkungan berkelanjutan. Strategi yang akan dibangun adalah memantau apakah dana tersebut digunakan untuk 4 aspek yang ada di dalam perda tersebut.

Nasional: Defisit APBN memperlihatkan 6 masalah, yaitu utang baru, deindustrialisasi, reformasi pajak UU no. 2 tahun 2020, tax amnesty UU no. 11 tahun 2016, memperbesar subsidi pajak PP no. 55 tahun 2022, dan pelanggaran investasi PerPres No. 44 Tahun 2016 dan UU Cipta Kerja. Yang paling mendesak adalah pajak berkeadilan yaitu UU No. 07 tahun 2021.

Kami akan memantau sistem perpajakan dan mendorong pajak berkeadilan.

Evaluasi

Secara umum, peserta mengalami peningkatan kapasitas mengenai materi-materi yang diberikan selama training/workshop terutama mengenai sejarah, jenis dan skema, serta pengaruh dan dampak pajak terhadap ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan gender. Namun, peserta perlu pemahaman lebih lanjut mengenai kebijakan fiskal dan pajak terutama pada era pemerintahanan Probowo-Gibran terutama yang dapat mempengaruhi anggaran daerah.

Peserta merekomendasikan adanya rencana tindak lanjut bersama terutama untuk mendorong pajak berkeadilan, serta peningkatan kapasitas lebih lanjut mengenai pajak yang berdampak pada pemiskinan perempuan.

*Evaluasi Pemahaman dan Pengetahuan Peserta
hari pertama (bulatan merah) dan hari terakhir (bulatan kuning)*



Kesimpulan

28 peserta (perempuan) dari 16 provinsi yang menjadi peserta dalam training/workshop ini memahami keterkaitan antara pajak dan ketimpangan gender yang berkontribusi pada pemiskinan perempuan. Kesimpulan bersama adalah pajak yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat tidak tersebar secara merata dan memberikan manfaat untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan, terutama tidak mencapai perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Peserta merasa penting untuk menindaklanjuti training workshop ini dengan melakukan analisis dan memantau pelanggaran dan ketidakadilan akibat dampak situasi perpajakan terhadap kehidupan di daerahnya masing-masing dan membangun strategi perlawanan mendorong keadilan pajak dan gender. Berbagai kegiatan dapat dilakukan, baik dengan melakukan kesadaran akan pajak kepada perempuan di wilayahnya dan mendorong gerakan pajak berkeadilan, maupun melakukan pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pajak yang diberlakukan di daerah masing-masing dan manfaat pajak buat perempuan.



Aksi for gender, sosial, dan ecological justice terlibat secara kritis dalam perdebatan dan diskursus mengenai kebijakan pembangunan dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, serta hak-hak masyarakat terdampak, serta mendukung aksi perempuan akar rumput untuk mewujudkan keadilan gender, sosial, dan ekologi.



aksiforjustice.id



for gender, social and ecological justice



Co-funded by
the European Union

